WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, perencanaan dan penganggaran yang terfokus pada kinerja menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan;

b. bahwa dalam penyusunan dan penganggaran yang baik, maka dipandang perlu untuk melakukan Reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna barang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah perubahan.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD .
22. Reviu Rencana Kerja Anggaran adalah untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap dokumen RKPD dan Renja –SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan ditetapkannya.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Reviu RKA SKPD meliputi Pengujian atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA SKPD/RKA SKPD Perubahan mencakup:

1. kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD/RKA SKPD Perubahan dengan KUA PPAS/DPPA.

2. kesesuaian pencatuman indikator dan terget kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD/RKA SKPD Perubahan dengan KUA PPAS/DPPA.
3. kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran
4. kepatuhan dalam penerapan kaidah kaidah penganggaran sesuai dengan Standar Biaya dan Standar Harga Barang.
5. kelengkapan dokumen pendukung RKA SKPD dan RKA SKPD Perubahan antara lain : KAK, RAB dan Dokumen terkait lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud sebagai panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas.
(2) Tujuan Reviu Rencana Kerja Anggaran ini adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran dilaksanakan secara paralel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Reviu Rencana Kerja Anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 April 2016

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

PEJABAT	PARAF
Plt. Setda	
Asisten I	
Inspektorat	
Bag. Hukum	

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016

TATA CARA REVIU DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran, menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh Inspektorat dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar Inspektorat yang tergabung dalam Tim melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan waktu siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, meliputi:

1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
3. tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Tahap Reviu RKA-SKPD dan PPKD

1. Persiapan

Persiapan pada tahap perencanaan reviu ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Kepala Daerah menugaskan kepada Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKAD.
b. Pembentukan Tim Reviu RKA

   Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

   - menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
   - menguasai tata cara penganggaran daerah;
   - menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   - memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti;
   - menguasai teknik komunikasi;
   - memahami analisis basis data

   Susunan Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari:

   a. Penanggungjawab (Pimpinan APIP);
   b. Pengendali Teknis;
   c. Ketua Tim;
   d. Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan Inspektorat menerbitkan Surat Perintah Tugas Reviu. Surat Perintah Tugas tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan reviu.

c. Melakukan rapat koordinasi dengan TAPD untuk:
   1. Mengkomunikasikan batasan kegiatan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan yang dilakukan;
   2. Mendapatkan dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi KUA PPAS, RKA SKPD dan RKA PPKD, Bagan Akun Standar (BAS), Peraturan Kepala Daerah yang terkait perencanaan dan penganggaran SKPD dan PPKAD;
   3. Mendapatkan dokumen lainnya seperti Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, hasil temuan BPK RI dan BPKP, hasil evaluasi gubernur tahun sebelumnya terkait efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan SKPD, hasil pengawasan Inspektorat dan dokumen lainnya yang terkait dengan penganggaran.
d. Menyepakati waktu pelaksanaan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dengan TAPD.
e. Menyusun Program Kerja Reviu (PKR)

PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik Reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan.

Penyusunan PKR meliputi kegiatan :

1) Penentuan personil.
2) Penentuan Jadual Reviu.
3) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu.
4) Menyusun Langkah-langkah Reviu

Tujuan dan Manfaat PKR yaitu :

- Sarana pemberian tugas kepada tim Reviu;
- Sarana pengawasan pelaksanaan Reviu secara berjenjang;
- Pedoman kerja/pegangan bagi Reviu;
- Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil Reviu;
- Sarana untuk mengawasi mutu Reviu.

Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada Reviu dalam melaksanakan Reviu. Biasanya merupakan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknikteknik Reviu. Contoh : Telusuri, analisis, bandingkan, evaluasi dan wawancara.

Program kerja reviu disusun berdasarkan kebutuhan tim reviu.

Contoh Program Kerja Reviu dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlaku.

LANGKAH KERJA REVIU RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

(Langkah kerja berikut ini bersifat tentatif, agar disesuaikan dengan kondisi SKPD terkait atau PPKD)

NO.		TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
A.		**Pengumpulan data** **Tujuan :** **Untuk mendapatkan data perencanaan dan penganggaran** **Langkah Kerja :**			
		Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :			
	1	Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKA-SKPD dan RKA-PPKD.			
	2	Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Belanja dan Bagan Akun Standar (BAS)			
	3	TOR dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program/Kegiatan.			
	4	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD.			
	5	Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.			
B.		**Pengujian atas kelayakan kegiatan untuk dianggarkan** **Tujuan :** **Untuk menguji apakah suatu kegiatan layak dianggarkan.** **Langkah Kerja :**			
	1	Dapatkan RKA SKPD yang akan di reviu.			
	2	Dapatkan TOR dan RAB atau dokumen lain yang sejenis serta Analisis Standar Belanja (ASB) atas kegiatan tersebut.			
	3	Analisis kewajaran atau kelayakan kegiatan tersebut berdasarkan TOR, RAB dan ASB berdasarkan pertimbangan profesional APIP.			
	4	Buat Kesimpulan.			
C.		**Pengujian atas Penerapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.** **Tujuan :** **Untuk menguji kepatuhan penerapan Standar Satuan Harga dalam RKA-SKPD dan PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.** **Langkah Kerja :**			
	1	Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan di reviu, Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga dan e-catalog dan Analisis Standar Belanja.			
	2	Analisis untuk memastikan bahwa harga satuan pada rincian RKA telah mengacu pada Standar Satuan Harga dan e catalog dan Analisis Standar Belanja.			
	3	Buat Kesimpulan.			
D.		**Pengujian atas keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.** **Tujuan :** **Untuk menguji keselarasan program dan pagu anggarannya dalam RKA dengan KUA dan PPAS.** **Langkah Kerja :**			
	1	Dapatkan RKA SKPD yang akan direviu dan KUA/PPAS.			
	2	Bandingkan kesesuaian antara jenis program dan pagu anggarannya pada RKA dengan KUA/PPAS.			
	3	Buat Kesimpulan.			
E.		**Pengujian atas penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (klasifikasi yang tidak tepat misalnya aset yang diserahkan pada masyarakat dianggarkan dalam belanja modal).** **Tujuan :** **Untuk menguji kebenaran pencantuman kode rekening dan pengklasifikasian suatu jenis pendapatan/belanja.** **Langkah Kerja :**			
	1	Dapatkan RKA SKPD, BAS dan TOR yang akan di reviu.			
	2	Analisis kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/belanjanya pada formulir-formulir tersebut dengan kode rekening penganggaran menurut BAS, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan.			
	3	Analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klasifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA.			
	4	Buat Kesimpulan.			

F	**Pengujian atas hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.** **Tujuan :** **Untuk menguji bahwa dalam RKA tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.** **Langkah Kerja :**					
1	Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan di reviu.					
2	Analisis hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya :					
	a.	Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sesuai Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.				
	b.	Pencantuman satuan belanja, yang tidak boleh menggunakan satuan yang tidak terukur seperti paket, PM, UP, Lumpsum.				
	c.	Memperluas cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan BPJS (yang diperbolehkan hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak).				
	d.	Membangun gedung kantor baru milik pemerintah daerah, kecuali untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, sesuai Suratt Menteri Keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/lembaga.				
	e.	Menganggarkan pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional karena menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan, sesuai Pasal 1 angka 15, dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.				
	f.	Belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon.				
	g.	Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan karena bersumber dari dan atas beban APBN, sesuai Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.				
	h.	Dst....				
3	Buat Kesimpulan.					
G.	**Pengujian atas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana.** **Tujuan :** **Untuk menguji kepatuhan pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.** **Langkah Kerja :**					
1	Analisis anggaran belanja untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana, meliputi antara lain :					
	a.	Alokasi anggaran belanja yang bersumber dan sebesar Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat dan Dana Pendamping DAK dari Pemda.				
		Alokasi anggaran belanja tersebut sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi DAK Tahun berkenan.				
		Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang berasal dari DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran berkenaan yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah RUU tentang APBN tahun berkenan disetujui bersama antar Pemerintah dan DPR-RI.				
		Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut.				
		Pemanfaatan DAK (termasuk yang dilarang) didasarkan pada Juknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang berkenaan (al : Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).				
	b.	Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu adanya perubahan atas APBD (RKA) tersebut.				

		c.	Alokasi anggaran belanja hibah Dana BOS yang bersumber dan sebesar pendapatan hibah Dana BOS dari pemerintah pusat.			
			Alokasi anggaran belanja yang berasal dari Dana BOS sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi Dana BOS Tahun berkenan.			
			Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi Dana BOS tahun sebelumnya.			
			Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu adanya perubahan atas APBD (RKA) tersebut.			
			Pemanfaatan Dana BOS (termasuk yang dilarang) didasarkan pada juknis yang dikeluarkan tiap tahun oleh Kementerian Pendidikan.			
		d.	Alokasi anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) yang bersumber dan sebesar pendapatan tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat.			
			Alokasi anggaran belanja yang berasal dari Dana TPG sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi Dana TPG Tahun berkenan.			
			Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka alokasi Dana TPG tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi 2 tahun sebelumnnya.			
			Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu adanya perubahan atas APBD (RKA) tersebut.			
		e.	Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.			
			Dana tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan perorangan (yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya).			
			Jasa Pelayanan kesehatan di FKTP tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.			
		f.	dst...			
	2	Buat Kesimpulan				
H.	**Pengujian atas penganggaran untuk badan layanan umum daerah.** **Tujuan :** **Untuk menguji penganggaran untuk badan layanan umum daerah (BLUD) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.** **Langkah Kerja :**					
	1	Dapatkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD sesuai tahun APBD.				
	2	Bandingkan kebutuhan dana dalam RBA BLUD yang telah dilakukan pemetaan (mapping) ke Permendagri 13 tahun 2006 tersebut dengan alokasi anggaran dalam RKA BLUD (jika BLUD tersebut unit kerja tersendiri).				
		Jika anggaran BLUD masih berasal dari SKOD maka bandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA SKPD.				
	3	Buat Kesimpulan.				
I.	**Pengujian atas penghargaan untuk belanja hibah dan bantuan sosial.** **Tujuan :** **Untuk menguji penganggaran untuk belanja hibah dan bansos telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.** **Langkah Kerja :**					
	1	Dapatkan RKA, Proposal SK Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bansos (by name by address).				
	2	Lakukan analisis atas proposal permohonan hibah dan bansos (sesuai dengan Permendagri 32/2011 dan 39/2012).				
	3	Buat Kesimpulan.				

	Yang harus dianggarkan dalam Kelompok Belanja Hibah dan Bansos, yaitu :				
	a.	Dukungan pendanaan untuk badan kerjasama/asosiasi kerjasama antar daerah, sesuai Pasal 364 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014.			
	b.	Dukungan pendanaan operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan (termasuk organisasi keagamaan), sesuai Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 23 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012.			
	c.	Dukungan pendanaan kepada KPU untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapan penyelenggaraannya dimulai Tahun 2016, sesuai Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan dibawahnya.			
	d.	Dukungan pendanaan bagi madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi pendidikan islam dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama.			
	e.	Penerima hibah bansos lainnya sesuai dengan perkada tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos.			
	f.	Belanja hibah dan bansos dalam bentuk uang dianggarkan pada RKA PPKD, sedangkan hibah dan bansos dalam bentuk barang dianggarkan dalam RKA SKPD.			
	g.	Belanja hibah dan bansos dalam bentuk barang kepada Tim Penggerak PKK agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.			
J.	**Pengujian atas ketepatan penganggaran untuk pengadaan aset.** **Tujuan :** **Untuk menguji apakah pengadaan aset telah sesuai dengan kebutuhan.** **Langkah Kerja :**				
	1	Tentukan kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap dan aset lainnya di dalam RKA SKPD yang akan direviu.			
	2	Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan TOR.			
	3	Bandingkan RKA yang berisi pengadaan aset dengan RKBU, RKPBU serta TOR untuk meyakinkan bahwa aset yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan.			
	4	Buat Kesimpulan.			
K.	**Pengujian atas belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.** **Tujuan :** **Untuk menguji belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.** **Langkah Kerja :**				
	1	Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu.			
	2	Tentukan kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap dan aset lainnya yang akan direviu.			
	3	Analisis apakah belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya tersebut telah meliputi seluruh belanja sampai aset tersebut siap digunakan, seperti biaya pembelian/pembangunan, honor panitia pengadaan, biaya perencanaan, biaya pengawasan, sehingga seluruhnya menjadi nilai aset tetap atau aset lainnya tersebut.			
	4	Buat Kesimpulan.			

L.	**Pengujian atas Kaedah Kaedah Penganggaran seperti yang telah ditentukan dalam Permendagri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 yang berkaitan dengan SKPD dan PPKD (lihat uraian lampiran pada Permendagri tersebut).** **(lihat uraian lampiran pada Permendagri tersebut).** **buat tujuan, dan langkah kerja serta simpulan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada poin poin yang tertera pada lampiran Permendagri 52 tahun 2015.** Catatan : - Ketika RKA telah dikompilasi oleh PPKD maka akan dilakukan reviu terhadap rancangan APBD terkait peraturan peraturan yang telah ditetapkan. Misalkan :			

a.	Belanja pegawai sebaiknya dibawah 50% dari total belanja.			
b.	Belanja modal harus diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.			
c.	Belanja Pendidikan diatas 20% dari total belanja.			
d.	Belanja urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar belanja pegawai.			
e.	Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari dana perimbangan diluar DAK.			
f.	Alokasi anggaran belanja modal sesuai RPJMN.			
g.	Alokasi anggaran Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Dana Bagi Hasil yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, meliputi :			
h.	Alokasi anggaran Penyertaan Modal sesuai Perda Penyertaan Modal.			
i.	Dst...			

2. Tahapan Pelaksanaan
   a. Inspektorat melakukan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
   b. Tim reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD harus mendapatkan hasil verifikasi/pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dilakukan oleh TAPD, sebagai bahan melakukan Reviu
   c. Pelaksanaan Program Kerja Reviu

      reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD dilakukan sesuai dengan Program Kerja reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD yang telah disusun pada tahap perencanaan.
   d. Penyusunan KKR RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD

      Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.(Format KKR terlampir)
   e. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD

      Penyusunan Catatan Hasil Reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakansimpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi satuan kerja yang perlu segera dilakukan perbaikan.(Format CHR terlampir)
   f. Pelaksanaan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD bersamaan dengan pembahasan TAPD.

g. Pengembangan Prosedur reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD dapat dilakukan oleh Tim reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan pada saat pelaksaanan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD. Hasil pelaksanaan Prosedur reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD dituangkan kedalam Kerja Kerja Reviu dan Berita Acara reviu pada masing-masing SKPD.

h. Berita Acara reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD disampaikan, dibahas dan disepakati TAPD. (Format Berita Acara terlampir)

g. Hasil reviu yang telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan PPKD. Dan TAPD memastikan penyelesaian tindaklanjut atas perbaikan tersebut.

h. RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan PPKD yang telah diperbaiki oleh SKPD dan PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dapat dihimpun oleh PPKD menjadi RAPBD.

i. Tim reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan PPKD wajib mendokumentasikan seluruh KKR beserta dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.

3. Tahapan Pelaporan Hasil Reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan PPKD

Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk surat dilampirkan Berita Acara Hasil Reviu Laporan hasil reviu disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota Kota Pangkalpinang.

Maksud dan tujuan Pelaporan Hasil Reviu RKA SKPD/RKA-SKPD Perubahan adalah untuk mengkomunikasikan hasil reviu kepada Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD/Kepala SKPD dan pejabat yang berwenang, sertamempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu.

Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) dilakukan secara bebas tetapi terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu, Tim Reviu wajib menyusun Laporan hasil Reviu.

b. Ketua Tim Reviu menyerahkan Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada Dalnis/supervisor/irban dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk ditandatangani.

Proses konsep LHR setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Konsep LHR disusun oleh Ketua Tim segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan:
   1. Catatan Hasil reviu
   2. Copy Surat Tugas
   3. KKR
   4. Lembar Reviu Konsep LHR

Format Berita Acara Hasil Reviu RKA-SKPD dan PPKD

BERITA ACARA HASIL REVIU PENYUSUNAN RKA-SKPD
PADA DINAS .....KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah dilakukan reviu penyusunan RKA-SKPD pada Dinas ..... Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 20xx dengan hasil sebagai berikut:

1. UMUM

Berita Acara ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....., dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.

Reviu tidak mencakup penilaian atas kewajaran nilai anggaran dan tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern serta pengujian atas respon permintaan keterangan.

2. PENUGASAN

A. Surat Perintah Tugas

Nomor : .....

Tanggal : .....

B. Tim Reviu : .....

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1				
2				
3				
Dst				

C. Waktu Pelaksanaan Reviu : .....

D. Batas Pelaksanan Reviu : .....

3. PENGGUNA ANGGARAN

1) Nama Pengguna Anggaran : .....
2) No dan Tanggal SK Pengguna Anggaran : .....
3) Alamat dan Nomor Telepon : .....

4. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

Selama reviu dilakukan, data dan informasi yang tersedia dan digunakan dalam proses reviu terdiri dari :

1) Dokumen Pendukung Anggaran berupa :
   a. *RKA*
   b. *KUA/PPAS*
   c. *Renja...*
   d. *Mapping Prioritas Nasional*
   e. *Notulen Rapat Pembahasan TAPD dengan SKPD*
   f. *dst*
2) Kertas Kerja Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dan PPKD berupa:
   a. ...
   b. ...
   c. dst
3) Data lain-lain berupa :
   a. ...
   b. dst

5. HASIL REVIU PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN PPKD

a) Ketaatan atas Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
b) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran:
   (a) Keselarasan dengan program prioritas nasional dan provinsi;
   (b) Keselarasan dengan dokumen prencanaan yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif;
   (c) penggunaan akun beserta norma penyajiannya;
   (d) hal-hal yang dibatasi;
   (e) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana;
   (f) penganggaran badan layanan umum daerah;
   (g) kontrak tahun jamak (*multiyears contract)*;
   (h) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada badan usaha milik daerah; dan
   (i) Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah baik berupa yang merupakan inisiatif dari pemohon hibah atau hibah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD dan belanja bantuan sosial baik yang diterimakan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang

c) Prinsip Penyusunan APBD

(a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

(b) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

(c) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(d) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

(e) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

(f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

d) Kebijakan Penyusunan APBD

(a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah,

(b) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;

(c) Dst....

6. TANGGAPAN TAPD DAN PENGGUNA ANGGARAN

a. .....

b. .....

c. .....

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan seperti tersebut diatas, dapat disimpulkan:

a. .....

b. dst

Tim Reviu,

Pengendali Teknis,	Ketua Tim,
(.....)	(.....)
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP .....

Mengetahui,

TAPD,	Pengguna Anggaran
(.....)	(.....)
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP .....

Format Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan PPKD

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

INSPEKTORAT

Jalan Rasakunda No. 05 Pangkalpinang 33143 Telp/Fax (0717) 422770

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD DAN PPKD

NAMA SKPD	:	.....
NOMOR	:	700.LHR/.....-Rev-RKA/INP/..../201....
TANGGAL	:	.....
LAMPIRAN	:	.... (.....) BERKAS
TAHUN ANGGARAN	:	.....

I RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementarayang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Kota Pangkalpinang melakukan reviu RKA-SKPD [Nama SKPD] Tahun Anggaran [.....]. Adapun reviu dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-SKPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS.

   Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

   a. .....

   b. .....

   c. dst

Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu.
[nama unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada
[berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu].

II DASAR HUKUM

[Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-SKPD)

1. .....
2. .....

III TUJUAN REVIU

[Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-SKPD)

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD ..... TA ..... adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, Renja-SKPD, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-SKPD)

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V METODOLOGI REVIU

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-SKPD]

1. Reviu RKA-SKPD ..... TA ..... dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ Tanggal 13 Januari Tahun 2016 tentang Pedoman Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerahserta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD.... TA ....
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektur Kota Pangkalpinang] Nomor ..... tanggal ....., dengan susunan tim sebagai berikut:

   Penanggung Jawab : .....

   Pengendali Teknis : .....

   Ketua Tim : .....

   Anggota Tim : .....

   Reviu RKA-SKPD ..... TA [....] dilaksanakan mulai tanggal [....] s.d. [....]

VI GAMBARAN UMUM

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-SKPD]

[Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA/PPAS serta nama program-program SKPD dan jumlah pagu anggarannya]

1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD]
2. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran SKPD]
3. Program RKA-SKPD [Nama SKPD], yaitu:

No	Program	Jumlah Pagu Anggaran
1		
2		
3		
4		
5	dst	

VII URAIAN HASIL REVIU

[Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD]

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

e. .....

f. dst

VII APRESIASI

[Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-SKPD

Inspektorat Kota Pangkalpinang menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [.....] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran [.....].

VIII PENUTUP

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan di tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pengendali Teknis,

(.....)
Pangkat
NIP .....

Ketua Tim,

(.....)
Pangkat
NIP .....

Mengetahui/Menyetujui
Inspektur,

(.....)
Pangkat
NIP .....

Format Kerja Kerja Reviu RKA-SKPD dan PPKD

INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG KERTAS KERJA REVIU ..... **(5)**	NO. KKR	(1)
	Disusun Oleh/Tanggal	(2)
	Direviu oleh/Tanggal	(3)
	Disetujui oleh/Tanggal	(4)
Judul **(6)**		
	.....,Tgl-Bln-Thn **(7)** Nama:..... NIP.....	

Penjelasan cara pengisian Formulir

1. Nomor KKR :
   Disi sesuai dengan tata cara penomoran KKR yang berlaku secara sistematis.
2. Disusun Oleh :
   Diisi dengan nama APIP yang bertugas / melaksanakan kegiatan/ membuat KKR.
3. Direviu Oleh :
   Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk mereviu KKR, KKR yang disusun oleh Anggota Tim direviu oleh Ketua Tim, sedangkan KKR yang disusun oleh Ketua Tim direviu oleh Pengendali Teknis.

4. Disetujui Oleh :
   Diisi dengan nama Tim reviu yang memberi persetujuan.
5. Nama Organisasi Objek Reviu :
   Diisi dengan nama unit kerja atau badan hukum yang menjadi objek reviu .
6. Diberikan judul yang jelas.
   Judul memberikan penjelasan tentang kegiatan audit yang dituangkan di dalam lembar KKR yang bersangkutan. Sering dibuat juga, bahwa setelah judul, diberikan ringkasan PKR yang berisi tujuan dan langkah/prosedur audit yang dijalankan dan dituangkan dalam lembar KKR yang bersangkutan.
7. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: Diisi dengan tanggal KKR disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Tim reviu yang membuat KKR.

Format Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD dan PPKD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

.....

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKPD/RENJA-SKPD/KUA-PPAS/RKA-SKPD *)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN .....

INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG	Disusun Oleh/Tanggal	(1)
	Diteliti oleh/Tanggal	(2)
	Disetujui oleh/Tanggal	(3)

Uraian Catatan Hasil Reviu **)
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor ..... tanggal ..... untuk melaksanakan reviu atas RKA-SKPD ..... Tahun Anggaran ..... , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Indikatif TA .... pada SKPD ..... sebesar Rp ..... dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor ..... tentang PPAS Tahun Anggaran ..... ,Pagu Anggaran SKPD ..... Tahun Anggran ..... sebesar Rp ..... dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
Jumlah				

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS

   .....
   .....

   Kesimpulan :
   Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

   .....
   .....

   Kesimpulan :
   Berdasarkan hasil reviu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS

3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran

   .....
   .....

   Kesimpulan :

4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran

   .....
   .....

   Kesimpulan :

5. Kelengkapan Dokumen Pendukung

   .....
   .....

   Kesimpulan:
   Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah/belum lengkap.

6. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui
   [Berisi-hal –hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui]

7. Rekomendasi

   .....
   .....

..... , tgl/bln/tahun **(5)**

Kepala SKPD .... **(4)**	Pengendali Teknis
(Nama)	(Nama)
NIP.	NIP. .....

LAMPIRAN I I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016

Pelaksanaan reviu Rencana Kerja Anggaran oleh Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara ringkas jadwal pelaksanaan reviu adalah sebagai berikut:

a. Jadwal Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran

No.	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
	PERENCANAAN		
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Desember thn sebelumnya	
2.	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-2 Januari	
3.	Musrenbang kelurahan	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Januari	
4.	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD	Minggu ke-1 Februari	
5.	Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-1 Februari	
6.	Pembahasan rancangan Renja-SKPD pada Forum SKPD Kota Pangkalpinang		
7.	Penyusunan rancangan RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 s.d ke-2 Maret	
8.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret	
9.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 April s.d Minggu ke-4 Mei	
10.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-2 Mei	Inspektorat
11.	Penetapan Perkada RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-4 Mei	
12.	Reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 Juni	Inspektorat
13.	Penetapan Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-2 Juni	
	PENGANGGARAN		
14.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Minggu ke-4 Mei	TAPD Kota
15.	Reviu Rancangan KUA dan PPAS Kota Pangkalpinang		Inspektorat
16.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH	Minggu ke-1 Juni	
17.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD	Minggu ke-2 Juni	
18.	Pembahasan KUA dan PPAS	1 bulan	
19.	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Minggu ke-4 Juli	
20.	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	1 minggu	
21.	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	Minggu ke-1 Agustus	
22.	Penyusunan RKA-SKPD		
23.	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD	Minggu ke-2 Agustus s.d Minggu ke-4 September	TAPD Kota
24.	Reviu RKA-SKPD Kota Pangkalpinang		Inspektorat
25.	Penyempurnaan RKA-SKPD		
26.	Penyiapan Raperda APBD	Akhir September	
27.	Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu ke-1 Oktober	
28.	Pembahasan Raperda APBD	1 bulan	
29.	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH	Akhir November	
20.	Evaluasi oleh Gubernur bagi APBD Kota Pangkalpinang	15 hari kerja	
31.	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 hari	
32.	Penetapan Perda tentang APBD	31 Desember	

b. Jadwal Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran

No.	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
	PERENCANAAN		
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 Juli	
2.	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-3 Juli	Inspektorat
3.	Penetapan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-4 Juli	
4.	Reviu Rancangan Perubahan Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 Agustus	Inspektorat
5.	Penetapan Perubahan Renja-SKPD Kota Pangkalpinang	Minggu ke-2 Agustus	
	PENGANGGARAN		
6.	Reviu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Kota Pangkalpinang	Minggu ke-4 Juli	Inspektorat
7.	Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada DPRD	Minggu ke-1 Agustus	
8.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu ke-2 Agustus	
9.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD	Minggu ke-3 Agustus	
10.	Penyusunan RKA-SKPD Perubahan	Dilaksanakan antara Minggu ke-4 Agustus s.d Minggu ke-1 September	
11.	Pembahasan RKA-SKPD Perubahan antara TAPD dengan SKPD		
12.	Reviu Rancangan RKA-SKPD Perubahan Kota Pangkalpinang	Minggu ke-1 September	Inspektorat
13.	Penyusunan rancangan raperda tentang Perubahan APBD dan rancangan raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD	Minggu ke-2 September	
14.	Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada DPRD	Minggu ke-2 September	TAPD Kota
15.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
16.	Penyampaian kepada Gubernur utk dievaluasi	3 hari kerja	
17.	Evaluasi oleh Gubernur bagi Perubahan APBD Kota Pangkalpinang	15 hari kerja	
18.	Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 hari	
19.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD	Minggu ke-4 Oktober	

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	
Asisten I	
Inspektorat	
Bag. Hukum	

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

b. Penyusunan Konsep LHR, memperhatikan:
   1. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan pedoman;
   2. Kelengkapan dokumen pendukung LHR;
   3. Kesesuaian materi LHR dan Catatan Hasil Reviu;
   4. Ketepatan Simpulan dan rekomendasi;

c. Konsep LHR diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Teknis selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.

d. LHR diterbitkan sebanyak 4 (empat) eksemplar, yang didistribusikan kepada:
   1. Walikota
   2. Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD;
   3. Kepala SKPD;
   4. Arsip Inspektorat;

   (Format LHR RKA-SKPD dan PPKD terlampir)

Pedoman ini merupakan acuan bagi Inspektorat Pangkalpinang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing SKPD dalam melaksanakan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah agar menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	
Asisten I	
Inspektorat	
Bag. Hukum	

Penjelasan cara pengisian Formulir

1. Disusun Oleh :
   Diisi dengan nama Tim reviu yang bertugas menyusun CHR.
2. Diteliti Oleh :
   Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk meneliti CHR
3. Disetujui Oleh :
   Diisi dengan nama Tim reviu yang memberi persetujuan CHR.
4. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP :
   Diisi dengan nama SKPD yang menjadi objek reviu, dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Kepala SKPD.
5. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: Diisi dengan tanggal CHR disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Dalnis/Supervisor/Irban pereviu.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	
Asisten I	
Inspektorat	
Bag. Hukum	

MUHAMMAD IRWANSYAH